

LAPORAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

1. Umum

Rapat harmonisasi diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta. Rapat dibuka Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan, dan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, serta perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan rapat harmonisasi ini adalah untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (R-Permendag).

B. Pada awal rapat harmonisasi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, serta perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyampaikan latar belakang penyusunan R-Permendag, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum menyampaikan:

- a) Kementerian Perdagangan telah menetapkan Permendag Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Permendag Nomor 54 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan.

- b) Permendag Nomor 73 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendag Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
 - c) Permendag Nomor 54 Tahun 2022 merupakan dasar atau payung untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis yang akan diatur R-Permendag ini.
2. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyampaikan bahwa R-Permendag perlu disusun sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh ANRI dimana ANRI meminta Kementerian Perdagangan memperbaharui Permendag Nomor 73 Tahun 2020 agar pengelolaan arsip yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan dapat diimplementasikan.
 3. Perwakilan ANRI menyampaikan bahwa ANRI telah melakukan pengawasan pada tahun 2023 dan mengamanatkan agar Permendag Nomor 73 Tahun 2020 dilakukan perbaikan.
- C. Pokok pembahasan dalam rapat harmonisasi ini, yaitu menyepakati pokok-pokok pengaturan dalam R-Permendag, yaitu sebagai berikut:
1. Judul R-Permendag diperbaiki menjadi “Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis **pada** Kementerian Perdagangan”.
 2. Konsiderans huruf a perlu diperbaiki sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan perlindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada Kementerian Perdagangan.
 3. Dasar hukum nomor 6 R-Permendag, yaitu Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dihapus.

4. Penggunaan Bab dalam batang tubuh tidak diperlukan.
5. Perlu perbaikan pada Pasal 1 Ketentuan Umum dengan menghapus definisi yang tidak digunakan berulang dalam batang tubuh R-Permendag.
6. Pasal 2 huruf a diperbaiki menjadi Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
7. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu instrumen pengelolaan arsip dinamis pada Kementerian Perdagangan.
 - (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan asas:
 - a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan
 - b. desentralisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis
8. Pasal 5 ayat (3) diperbaiki sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
9. Pasal 6 ayat (1) huruf d yaitu kategori “Sangat Rahasia” dihapus.
10. Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal, pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis setelah berkoordinasi dengan Unit Pengolah yang bersangkutan”.
11. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dihapus.
12. Pasal 10 dihapus.
13. Pasal 11 menjadi Pasal 10 baru, dan diubah rumusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian Perdagangan”.
14. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus.

D. Kesimpulan

1. Harmonisasi R-Permendag ini telah dilaksanakan.
2. Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memroses surat selesai harmonisasi R-Permendag dimaksud